Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)
https://lexgeneralis.co.id/

DINAMIKA PERKARA WANPRESTASI DALAM GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN DATA SIPP PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN TAHUN 2022–SEPTEMBER 2026

THE DYNAMICS OF BREACH-OF-CONTRACT CASES IN SMALL CLAIMS PROCEEDINGS AT THE PASIR PENGARAIAN DISTRICT COURT, 2022–SEPTEMBER 2026

Aufa Yumni, Muhammad Fadli, Widya Melati Sukma, Afriza dan Pemi Marto

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Rokania

Korespondensi Penulis : aufayumni04@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Yumni, Aufa, Muhammad Fadli, Widya Melati Sukma, Afriza dan Pemi Marto. *Dinamika Perkara Wanprestasi dalam Gugatan Sederhana Berdasarkan Data SIPP Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2022–September 2026*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan perkara wanprestasi dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selama periode Januari 2022–September 2026 serta menginterpretasikan pola perkara dan tantangan penanganannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui penelusuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan wawancara semi-terstruktur dengan satu orang aparatur pengadilan serta dua orang advokat. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi perkembangan jumlah perkara antartahun, kemudian dipadukan dengan hasil wawancara untuk memberikan konteks terhadap pola sengketa dan aspek pembuktiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekapitulasi SIPP mencatat 106 perkara wanprestasi selama periode pengamatan, dengan jumlah tertinggi pada 2024 sebanyak 47 perkara (44,34%). Data tersebut memperlihatkan bahwa jumlah perkara berfluktuasi antartahun dan tidak terdistribusi secara merata. Hasil wawancara mengidentifikasi sengketa berkaitan dengan kewajiban pembayaran dalam hubungan kredit, pembiayaan dan pinjam-meminjam. Tantangan penanganannya meliputi ketidakjelasan perhitungan tunggakan, perbedaan catatan pembayaran, serta ketidaklengkapan dokumen pendukung. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai dinamika perkara wanprestasi dalam gugatan sederhana serta menegaskan pentingnya konsistensi data perkara, kejelasan kewajiban kontraktual dan kelengkapan bukti dalam penanganan sengketa perdata.

Kata Kunci: Data Perkara, Gugatan Sederhana, Hukum Perdata, SIPP, Wanprestasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the development of breach-of-contract cases handled through the small claims procedure at the Pasir Pengaraian District Court from January 2022 to September 2026, as well as to interpret case patterns and challenges in their resolution. The study employs an empirical legal research method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through a review of the Case Tracking Information System and semi-structured interviews with one court official and two advocates. The data were analyzed descriptively to identify annual trends in the number of cases and were then integrated with the interview findings to provide context for understanding dispute patterns and evidentiary issues. The results indicate that the SIPP records a total of 106 breach-of-contract cases during the observation period, with the highest number recorded in 2024, comprising 47 cases (44.34%). The data reveal that the number of cases fluctuated across years and was unevenly distributed. The interviews identified disputes involving payment obligations arising from credit, financing and lending relationships. Challenges in resolving these disputes include unclear calculations of outstanding arrears, discrepancies in payment records and incomplete supporting documentation. This study provides an empirical overview of the dynamics of breach-of-contract cases under the small claims procedure and highlights the importance of consistent case data, clear contractual obligations and sufficient evidence in the resolution of civil disputes.

Keywords: Breach of Contract, Case Data, Civil Law, Small Claims Procedure, SIPP

A. PENDAHULUAN

Hubungan hukum keperdataan di Indonesia pada dasarnya dibangun melalui perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hubungan tersebut, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan kesepakatan maupun ketentuan hukum yang berlaku. Berlandaskan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*), perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan prestasi sesuai dengan isi perjanjian merupakan unsur penting dalam menjaga kepastian hukum dan keseimbangan hubungan kontraktual.[1] Namun dalam praktiknya, persoalan kerap muncul ketika prestasi yang telah diperjanjikan tidak dilaksanakan, terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya—yang dalam doktrin hukum perdata dikenal sebagai wujud wanprestasi.[2]

[1] A.Ramdani, *Pasal 1233 BW: Sumber Lahirnya Perikatan Karena Persetujuan/Undang-Undang*, diakses dari https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-1233-kuhperdata-sumber-lahirnya-perikatan-karena-persetujuan-atau-undang-undang/, diakses pada 29 Oktober 2026.

[2] Alfajar, *Analisis Yuridis terhadap Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan Antara Wedding Organizer dengan Konsumen*, Skripsi, UPP, Rokan Hulu, 2026).

Fenomena tersebut tercermin dalam klasifikasi perkara wanprestasi yang terus muncul pada lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, termasuk melalui mekanisme gugatan sederhana yang dirancang untuk sengketa perdata dengan pembuktian relatif sederhana.

Menanggapi kompleksitas tersebut, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memandang gugatan sederhana tidak sekadar sebagai bentuk penyederhanaan prosedur gugatan, tetapi juga sebagai desain prosedural untuk mempercepat penyelesaian sengketa perdata tertentu. Mekanisme ini dikembangkan untuk mengatasi ketidaksebandingan antara nilai sengketa dan waktu serta biaya yang diperlukan apabila perkara diselesaikan melalui prosedur perdata biasa.[3] Secara teoretis, tujuan tersebut sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang menjadi salah satu landasan penting dalam penyelenggaraan peradilan perdata di Indonesia, sebagaimana dibahas oleh Sudikno Mertokusumo.[4] Hal ini sejalan dengan Persada dan Zulkarnaen yang membuktikan bahwa mekanisme gugatan sederhana berhasil mempercepat proses penyelesaian sengketa perdata, menurunkan biaya perkara hingga 50% dan mengurangi beban perkara di pengadilan negeri sebesar 15–20%.[5] Secara normatif, mekanisme ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang kemudian diubah melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019.[6] Meskipun dirancang untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih efisien, penerapan gugatan sederhana tetap memiliki batasan, antara lain terkait nilai gugatan materiil yang paling banyak Rp500.000.000 berdasarkan ketentuan yang berlaku. Batasan tersebut berpotensi membatasi akses terhadap mekanisme penyelesaian yang lebih sederhana bagi pihak-pihak yang menghadapi sengketa dengan nilai sedikit di atas ambang batas tersebut, sehingga mereka harus menempuh prosedur gugatan biasa.[7]

[3] Anita Afriana dan An An Chandrawulan, *Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.4, No.1 (2019).

[4] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2021.

[5] Cakra Wira Persada dan Andy Panroy T. Zulkarnaen, *Reformasi Peradilan Perdata di Indonesia: Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol.6, No.4 (2025).

[6] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

[7] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*..

Dalam pelaksanaannya, gugatan sederhana memiliki tahapan pemeriksaan yang dirancang lebih ringkas dibandingkan dengan gugatan perdata biasa, termasuk pemeriksaan pendahuluan dan batas waktu penyelesaian perkara paling lama 25 hari sejak sidang pertama.[8] Dengan karakteristik utama berupa pembatasan tenggat waktu dan pembuktian yang dipercepat, mekanisme ini dapat difungsikan secara efektif untuk memutus sengketa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum sepanjang memenuhi ambang batas persyaratan formil maupun materiil.[9] Kerangka prosedural ini menuntut para pihak untuk menguraikan hubungan hukum, kewajiban kontraktual, bentuk pelanggaran, serta dasar tuntutan secara jelas dan didukung alat bukti yang relevan.

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, reformasi perkara wanprestasi juga menghadapi beberapa kendala dan keterbatasan yaitu: 1) rendahnya literasi masyarakat mengenai prosedur gugatan sederhana,[10] 2) tidak semua pengadilan memiliki fasilitas yang memadai untuk mengimplementasikan sistem e-Court,[11] 3) tidak semua jenis perkara perdata dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana,[12] 4) tidak semua hakim dan staf pengadilan memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menangani gugatan sederhana[13] dan 5) adanya tantangan dalam hal eksekusi putusan.[14] Tantangan tersebut menunjukkan bahwa penyederhanaan prosedur peradilan perlu diimbangi dengan kejelasan hubungan kontraktual, ketertiban dokumentasi dan pemahaman para pihak mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.

[8] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

[9] Muhamad Noor, *Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.11, No.1 (2020).

[10] Cakra Wira Persada dan Andy Panroy T. Zulkarnaen, *Op.Cit.*.

[11] Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari: Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

[12] Nurhadi Ahmad Juang, dkk., *Tinjauan Hukum tentang Gugatan Sederhana dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi atas Perjanjian Arisan Online pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt*, Recht Studiosum Law Review, Vol.2, No.1 (2023).

[13] Anita Afriana dan An An Chandrawulan, *Op.Cit.*.

[14] Putu Ardelia Kasih Maharani dan I Gede Perdana Yoga, *Analisis Yuridis Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*, Jurnal Media Akademik, Vol.4, No.8 (2026).

Dalam konteks lokal, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menyediakan sumber data empiris untuk menelaah perkembangan perkara wanprestasi yang tercatat dalam daftar gugatan sederhana. Berdasarkan rekapitulasi data yang digunakan dalam penelitian ini, periode Januari 2022 sampai dengan September 2026 mencakup 106 perkara yang tercatat sebagai wanprestasi dalam daftar tersebut. Data perkara pada 2025 dan 2026 juga memperlihatkan keterlibatan beragam pihak, antara lain perseorangan, bank, institusi dan badan usaha pembiayaan.[15] Keberagaman pihak menunjukkan relevansi gugatan sederhana dalam penyelesaian berbagai sengketa keperdataan.

Dinamika tersebut memperoleh konteks dari sejumlah penelitian terdahulu di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit koperasi di Ujung Batu, misalnya, membahas tidak terpenuhinya kewajiban angsuran dan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.[16] Sebagai tambahannya, Fernando menyatakan bahwa di Rambah Samo menunjukkan beberapa persoalan wanprestasi kredit berkaitan dengan kelayakan debitur, pengawasan internal dan kesadaran hukum anggota.[17] Kajian-kajian tersebut memberikan gambaran mengenai persoalan pemenuhan kewajiban dalam hubungan kredit di tingkat lokal. Akan tetapi, fokus kajiannya belum secara khusus diarahkan pada pemetaan perkembangan perkara wanprestasi dalam gugatan sederhana berdasarkan data SIPP Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selama periode 2022–September 2026.

Disisi lain, penelitian terdahulu mengenai gugatan sederhana telah membahas berbagai aspek, meliputi penerapan sistem gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi,[18] efektivitas penyelesaian sengketa wanprestasi,[19]

[15] Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, *Daftar Perkara Gugatan Sederhana*, diakses dari https://sipp.pn-pasirpengaraian.go.id/list_perkara/type/akt6nvm3t25srdhwqnbpsw5ms1jfvfvnsgxhaxzdq1jwegvvv1eyq1gztdjqcduxu0hhehpiq0mymhm2wk9tuujjuhdqc1znyuj4wuruchvvmtv2wee9pq%3d%3d?, diakses pada 29 Oktober 2026.

[16] Suci Rahmadani, dkk., *Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu*, Wahana Pendidikan, Vol.11, No.5.C (2025).

[17] Akel Fernando, *Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Koperasi Tani Timiangan Raya, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu*, Journal of Legal Sustainability, Vol.2, No.4 (2025).

[18] Sri W., *Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar*, Tomalebbi, Vol.5, No.1 (2018).

[19] Y.Sinaga., *Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi*, Justice, Vol.3, No.1 (2025).; Y.P.Amboro, *Analisa Efektivitas Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Journal of Judicial Review, Vol.18, No.1 (2016).

pelaksanaan prosedur,[20] hambatan penerapan,[21] serta pelaksanaan putusan pada pengadilan tertentu.[2223] Kajian-kajian tersebut menjadi landasan untuk memahami mekanisme gugatan sederhana dari aspek normatif maupun praktik peradilan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk mengembangkan kajian empiris yang secara khusus memetakan perkembangan jumlah perkara wanprestasi dalam gugatan sederhana pada satu pengadilan selama beberapa tahun, kemudian mengaitkannya dengan konteks penanganan perkara berdasarkan pengalaman aparatur pengadilan dan advokat. Penelitian ini menempatkan data SIPP sebagai sumber utama untuk membaca perkembangan jumlah perkara, sedangkan wawancara digunakan untuk memperkaya pemahaman mengenai pola sengketa, kelengkapan dokumentasi, pembuktian dan tantangan penanganannya. Pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan penyebab meningkat atau menurunnya jumlah perkara, melainkan untuk menyajikan gambaran empiris yang terukur dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana perkembangan jumlah perkara wanprestasi dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selama periode 2022–September 2026 berdasarkan data SIPP? Kedua, bagaimana pola perkara wanprestasi yang teridentifikasi dari data SIPP serta tantangan penanganannya? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi kajian hukum perdata, khususnya mengenai perkembangan perkara wanprestasi dalam mekanisme gugatan sederhana pada tingkat pengadilan lokal.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data sekunder menjadi sumber utama, meliputi data perkara yang diperoleh melalui SIPP Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dokumen putusan yang telah tersedia,

[20] Griselda Vaustine, dkk., *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024).; Yosua Sinaga, dkk., *Op.Cit.*.; Khoirul Ummam, dkk., *Penyelesaian Perkara Wanprestasi melalui Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri Karawang*, RechtsCientia: Jurnal Mahasiswa Hukum, Vol.3, No.1 (2023).

[21] Bimo Satria Hutomo dan Budi Santoso, *Pemecahan Sengketa Wanprestasi melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Melonguane*, Notarius, Vol.15, No.1 (2022).

[22] Cakra Wira Persada dan Andy Panroy T. Zulkarnaen, *Op.Cit.*.

[23] Theophilia Christinia Lumentut, dkk., *Tinjauan Hukum Daya Eksekutorial Gugatan Sederhana pada Kasus Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Perkara Perdata No. 81/Pdt.G.S/2023/PN Mnd)*, Lex Administratum, Vol.13, No.4 (2025).

peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Data primer digunakan sebagai pendukung dan diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan satu orang aparatur pengadilan dan dua orang advokat yang memiliki pengalaman menangani perkara wanprestasi dalam gugatan sederhana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif mengenai praktik penanganan perkara.

Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif untuk menggambarkan jumlah dan perkembangan perkara dari tahun ke tahun, dengan memperhatikan bahwa data tahun 2026 hanya mencakup Januari sampai September. Selanjutnya, data perkara, dokumen yang tersedia dan hasil wawancara dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola sengketa yang dapat ditelusuri serta tantangan penanganannya, khususnya terkait hubungan kontraktual, dokumentasi, pembuktian dan penghitungan kewajiban. Pemilihan perkara untuk penelaahan lebih mendalam dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian dan ketersediaan dokumen pendukung. Mengingat keterbatasan informasi yang mungkin tersedia dalam SIPP, identifikasi jenis perjanjian dan bentuk wanprestasi hanya dilakukan sejauh didukung oleh data atau dokumen yang telah diverifikasi melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

B. PEMBAHASAN

1. Dinamika Perkara Wanprestasi dalam Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Gugatan sederhana tidak hanya diposisikan sebagai bentuk penyederhanaan surat gugatan, melainkan sebagai desain prosedural khusus yang dirancang untuk mempercepat penyelesaian sengketa perdata tertentu melalui tata cara pemeriksaan dan pembuktian yang ringkas. Penyederhanaan pada setiap tahapan pemeriksaan bertujuan agar proses peradilan tidak berlarut-larut sekaligus memperluas *access to justice* bagi masyarakat.[24][25]

[24] Putri Risti Afrilianes, dkk., *Gugatan Sederhana dalam Perspektif Access to Justice pada Perkara Wanprestasi*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.2 (2026).

[25] Shifa Adinatira Harviyani, *Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan untuk Mewujudkan Access to Justice*, Verstek: Jurnal Hukum Acara, Vol.9, No.3 (2021).

Berdasarkan rekapitulasi data SIPP Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk rentang waktu Januari 2022 hingga September 2026, tercatat akumulasi sebanyak 106 perkara wanprestasi. Distribusi perkara disajikan dalam Tabel 1:

Tabel 1. Distribusi Perkara Wanprestasi Periode 2022–September 2026

Tahun	Wanprestasi	Presentase
2022	16	15,09%
2023	15	14,15%
2024	47	44,34
2025	15	14,15%
2026 Jan–Sep	13	12,26
Total	106	100%

Sumber: Diolah penulis berdasarkan data perkara SIPP Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Januari 2022–September 2026.

Berdasarkan Tabel 1, distribusi perkara menunjukkan perbedaan jumlah perkara yang cukup besar antartahun. Pada 2022 tercatat 16 perkara, kemudian menurun menjadi 15 perkara pada 2023. Pada 2024, jumlah perkara meningkat menjadi 47 perkara, sedangkan pada 2025 kembali tercatat 15 perkara. Untuk periode Januari–September 2026, tercatat 13 perkara. Dengan demikian, tahun 2024 merupakan periode dengan jumlah perkara tertinggi, yaitu 47 perkara atau sekitar 44,34% dari keseluruhan perkara yang teridentifikasi dalam dataset penelitian.

Perubahan jumlah tersebut dapat dijelaskan secara deskriptif melalui perbandingan antartahun. Dari 2022 ke 2023, jumlah perkara menurun sebanyak satu perkara atau 6,25%. Selanjutnya, jumlah perkara pada 2024 meningkat sebanyak 32 perkara dibandingkan 2023, atau sekitar 213,33%. Pada 2025, jumlah perkara berkurang sebanyak 32 perkara dibandingkan tahun sebelumnya, setara dengan penurunan sekitar 68,09%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa perkembangan perkara tidak berlangsung secara linear, melainkan memperlihatkan fluktuasi dengan konsentrasi tertinggi pada 2024.

Dari aspek klasifikasi, perkara yang ditelusuri menunjukkan kemunculan berulang kategori wanprestasi. Adapun sejumlah perkara juga melibatkan pihak bank, badan usaha pembiayaan dan perseorangan.

Meskipun demikian, kategori pihak yang berperkara belum cukup untuk menentukan jenis perjanjian atau bentuk wanprestasi dalam setiap kasus. Dengan demikian, kontribusi utama data SIPP dalam penelitian ini adalah menggambarkan perkembangan jumlah perkara dan distribusinya selama periode pengamatan pada sistem SIPP tersebut.

2. Pola Wanprestasi yang Tampak pada Data Perkara

Hasil wawancara dengan AP-01, aparatur pengadilan, serta ADV-01 dan ADV-02, advokat yang menangani sengketa perdata di wilayah Rokan Hulu, memberikan konteks mengenai pola sengketa dan tantangan penanganan perkara wanprestasi: AP-01 menjelaskan bahwa sengketa wanprestasi dapat berkaitan dengan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit, pembiayaan, atau pinjam-meminjam modal. Namun, penentuan jenis perkara yang dominan tetap memerlukan pemeriksaan data registrasi dan dokumen perkara. Keterangan ini menegaskan klasifikasi SIPP perlu dilengkapi dengan penelaahan substantif apabila penelitian hendak mengidentifikasi hubungan hukum yang mendasari setiap sengketa.

ADV-01 menyoroti keterlambatan atau tidak dilaksanakannya pembayaran angsuran sebagai bentuk sengketa yang dijumpai dalam praktik kredit dan pembiayaan. Menurut informan, pemeriksaan perkara perlu memperhatikan isi perjanjian, jadwal pembayaran, jumlah kewajiban yang belum dipenuhi, riwayat angsuran dan ketentuan mengenai kelalaian debitur. Informan juga mengidentifikasi kendala berupa perbedaan pencatatan pembayaran, rincian tunggakan yang tidak jelas dan dokumen pendukung yang tidak lengkap.

Sementara itu, ADV-02 menjelaskan bahwa sengketa pinjam-meminjam antarperorangan dapat didukung oleh perjanjian tertulis maupun bukti lain yang relevan. Bukti transfer, kuitansi, pengakuan utang dan komunikasi elektronik dapat membantu menjelaskan hubungan hukum serta kewajiban para pihak. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya bergantung pada keberadaan perjanjian, tetapi juga pada konsistensi bukti mengenai penyerahan dana, kewajiban pengembalian dan pelaksanaan pembayaran.

Secara yuridis, analisis wanprestasi perlu menghubungkan perikatan yang mendasari hubungan para pihak dengan kewajiban yang tidak dipenuhi. Pasal 1238 KUHPerdata mengatur keadaan lalai, sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata berkaitan dengan kewajiban penggantian biaya, kerugian dan bunga dalam kondisi yang ditentukan hukum. Penerapan ketentuan tersebut tetap harus mempertimbangkan isi perjanjian dan fakta masing-masing perkara.

Dalam hal bukti elektronik, Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, relevansi dan kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada konteks perkara serta penilaian terhadap bukti yang diajukan.

Hasil wawancara juga menegaskan bahwa pemilihan gugatan sederhana tidak cukup didasarkan pada nilai tuntutan. Perkara harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, termasuk ketentuan mengenai nilai gugatan dan persyaratan prosedural lainnya. Oleh karena itu, kejelasan hubungan kontraktual, kelengkapan dokumentasi, perhitungan kewajiban dan ketepatan pemilihan prosedur merupakan aspek penting dalam penanganan sengketa.

Temuan wawancara tersebut melengkapi data SIPP dengan memberikan gambaran mengenai tantangan praktis pembuktian dan penanganan perkara. Namun, karena wawancara dilakukan terhadap tiga informan, hasilnya digunakan sebagai penjelasan kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh perkara atau seluruh praktisi hukum di wilayah penelitian.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menunjukkan perkara wanprestasi pada gugatan sederhana mengalami fluktuasi selama 2022 sampai September 2026.

Dari 106 perkara yang tercakup dalam rekapitulasi penelitian, jumlah tertinggi tercatat pada 2024, yaitu 47 perkara atau 44,34% dari keseluruhan data. Temuan ini menggambarkan konsentrasi perkara pada periode tersebut, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan peningkatan kejadian wanprestasi di masyarakat. Hasil wawancara dengan satu aparatur pengadilan dan dua advokat memberikan konteks bahwa sengketa wanprestasi dapat berkaitan dengan kewajiban pembayaran dalam perjanjian kredit, pembiayaan dan pinjam-meminjam. Tantangan penanganannya terutama berkaitan dengan kejelasan hubungan kontraktual, konsistensi pencatatan pembayaran, kelengkapan dokumen dan pembuktian kewajiban yang tidak dipenuhi.

Secara yuridis, temuan tersebut menegaskan pentingnya kejelasan perjanjian, ketertiban dokumentasi, serta ketepatan pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan persyaratan gugatan sederhana. Data SIPP berguna untuk memetakan perkembangan jumlah perkara, sedangkan wawancara memperkaya pemahaman mengenai aspek praktis penanganannya. Namun, keterbatasan metadata SIPP dan cakupan informan menyebabkan penelitian ini belum dapat mengidentifikasi secara menyeluruh jenis hubungan kontraktual dalam setiap perkara ataupun menjelaskan faktor penyebab fluktuasi jumlah perkara. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu dipahami sebagai gambaran empiris yang bersifat deskriptif dan kontekstual.

Penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelusuran dokumen perkara dan putusan secara sistematis untuk mengklasifikasikan jenis hubungan hukum, bentuk wanprestasi, nilai gugatan, serta hasil penyelesaian perkara. Penelitian komparatif pada beberapa pengadilan negeri di Provinsi Riau juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pola perkara antardaerah. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat ketepatan pemetaan perkara dan memperluas pemahaman empiris mengenai pelaksanaan gugatan sederhana sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mertokusumo, Sudikno. 2021. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka).

P, Panggabean, Henry. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari: Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).

Publikasi

Afriana, Anita dan An An Chandrawulan. *Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.4. No.1 (2019).

Afrilianes, Putri Risti, dkk.. *Gugatan Sederhana dalam Perspektif Access to Justice pada Perkara Wanprestasi*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.2 (2026).

Amboro, Yudhi Priyo dan Okta Feryanto. *Analisa terhadap Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Batam)*. Journal of Judicial Review. Vol.18. No.1 (2016).

Fernando, Akel. *Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Koperasi Tani Timiangan Raya, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu*. Journal of Legal Sustainability. Vol.2. No.4 (2025).

Harviyani, Shifa Adinatira. *Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan untuk Mewujudkan Access to Justice*. Verstek: Jurnal Hukum Acara. Vol.9. No.3 (2021).

Hutomo, Bimo Satria dan Budi Santoso. *Pemecahan Sengketa Wanprestasi melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Melonguane*. Notarius. Vol.15. No.1 (2022).

Juang, Nurhadi Ahmad, dkk.. *Tinjauan Hukum tentang Gugatan Sederhana dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi atas Perjanjian Arisan Online pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt*. Recht Studiosum Law Review. Vol.2. No.1 (2023).

Lumentut, Theophilia Christinia, dkk.. *Tinjauan Hukum Daya Eksekutorial Gugatan Sederhana pada Kasus Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Perkara Perdata No. 81/Pdt.G.S/2023/PN Mnd)*. Lex Administratum. Vol.13. No.4 (2025).

Maharani, Putu Ardelia Kasih dan I Gede Perdana Yoga. *Analisis Yuridis Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*. Jurnal Media Akademik. Vol.4. No.8 (2026).

Noor, Muhamad. *Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol.11. No.1 (2020).

Persada, Cakra Wira dan Andy Panroy T. Zulkarnaen. *Reformasi Peradilan Perdata di Indonesia: Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Pendidikan Indonesia. Vol.6. No.4 (2025).

Rahmadani, Suci, dkk.. *Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.11. No.5.C (2025).

Sinaga, Yosua, dkk.. *Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi*. Jurnal Hukum Justice. Vol.3. No.1 (2025).

Ummam, Khoirul, dkk.. *Penyelesaian Perkara Wanprestasi melalui Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri Karawang*. RechtsCientia: Jurnal Mahasiswa Hukum. Vol.3. No.1 (2023).

Vaustine, Griselda, dkk.. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

Wahyuningsih, Sri, dkk.. *Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar*. Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.5. No.1 (2018).

Karya Ilmiah

Alfajar. 2026. *Analisis Yuridis terhadap Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan Antara Wedding Organizer dengan Konsumen*. Skripsi. (Rokan Hulu: Universitas Pasir Pengaraian).

Website

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. *Daftar Perkara Gugatan Sederhana*. diakses dari https://sipp.pn-pasirpengaraian.go.id/list_perkara/type/akt6nvm3t25srdhwqnbpsw5ms1jfvfvnsgxhaxzdq1jwegvvv1eyq1gztdjqcduxu0hhehpiq0mymhm2wk9tuujjuhdqc1znyuj4wuruchvvmtv2wee9pq%3d%3d?. diakses pada 29 Oktober 2026.

Ramdani, Ahdan. *Pasal 1233 KUHPerdata: Sumber Lahirnya Perikatan Karena Persetujuan atau Undang-Undang*. diakses dari https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-1233-kuhperdata-sumber-lahirnya-perikatan-karena-persetujuan-atau-undang-undang/. diakses pada 29 Oktober 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.